

PENGADILAN TINGGI PADANG



IKU 2026

Indikator Kinerja Utama



PENGADILAN TINGGI PADANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG NOMOR : 141/KPT.W3-U/SK.RA1.3/II/2026

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025 – 2029 maka Pengadilan Tinggi Padang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Perpres Nomor 80/2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025, tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Padang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Padang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 Februari 2026**



Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Dr. Budi Santoso, S.H., M.H.
Nip. 196202251988031002

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2026

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<p>Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.</p>					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p align="center"> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu} \times 100\%}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}$ </p> <p align="center">Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara Tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.2. Persentase Pengiriman Salinan putusan Perkara tepat waktu oleh pengadilan Tingkat banding kepada pengadilan pengaju	<p>Jumlah salinan putusan perkara yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah perkara yang diputus</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p> <p>Catatan: Kinerja pengiriman salinan putusan perkara yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); 2. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan</p> <hr/> <p>Jumlah putusan yang telah diminutasi</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p> <p>Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>1.4. Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata Tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata Tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara perdata Tingkat banding Adalah perkara perdata yang diajukan Upaya hukum banding 2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan Upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan Upaya hukum banding secara konvensional. <p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana Tingkat banding yang diajukan menggunakan e-berpadu}}{\text{Jumlah perkara pidana Tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding 2. Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>upaya hukum banding secara elektronik melalui e-berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.</p> <p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan kepercayaan public	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan</p> </div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan; Sistem, mekanisme dan prosedur; Waktu penyelesaian; Biaya/ tarif; Produk spesifikasi jenis pelayanan; Kompetensi pelaksana; Perilaku pelaksana; Penanganan pengaduan, saran dan masukan; Sarana dan prasarana. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan administrasi persidangan; Pelayanan pengaduan; Pelayanan permohonan informasi. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01	<p>Catatan Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan anggaran (20%) c. Penyelesaian tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kemetrian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, Tahunan

		<p>3.3. Nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03</p>	<p>Catatan Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan anggaran (20%) c. Penyelesaian tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kemetrian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, Tahunan
		<p>3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01</p>	<p>Catatan: Nilai kinerja perencanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		<p>3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03</p>	<p>Catatan: Nilai kinerja perencanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			<p>d. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>		
		<p>3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan: Indeks Pengelolaan Aset Adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata Kelola barang milik negara.</p> <p>Nilai indeks pengelola asset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Konerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	<p>Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran</p>



SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 141a/KPT.W3-U/RA1.3/II/2026

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2026

Bahwa kami telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Padang. Substansi setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Matriks IKU ini adalah menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Padang. Bahwa kami telah berkomitmen untuk mengacu ke Aplikasi e-Sakip Komdanas Mahkamah Agung RI, demi keseragaman dan menyesuaikan setiap indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Penetapan ini juga berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 perihal Penetapan Indikator Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dalam perencanaan mendatang terutama dalam penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2025 – 2029.

Padang, 2 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Padang



Budi Santoso
Dr. Budi Santoso,SH., MH.